



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Hasrun Nazar Bin Abdullah;
Tempat lahir : Jarommah Baroh;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/4 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Jarommah Baroh, Kecamatan Kuta Blang,
Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang Bernama Muhammad Ari Syahputra, S.H., dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah, Jln. Anggrek No. 8 Desa Buket

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teukueh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASRUN NAZAR Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram kemudian barang bukti dibawa ke laboratorium forensik dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk galan 999 yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 4,02 (empat koma nol dua) gram kemudian barang bukti dibawa ke laboratorium forensik dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 3,56 (tiga koma lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp android merk Tecno warna toska dengan nomor IMEI: 357147480605847.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tuntutan pidana tersebut di atas pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya sesuai dengan perbuatannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HASRUN NAZAR Bin ABDULLAH pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah pondok yang ada dibelakang rumah terdakwa di Desa Jaromah Baroh Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr IQBAL (DPO) *"dimana BAL apa ada sabu sama kamu"* lalu Sdr IQBAL (DPO) mengatakan *"Ada sabu sama saya, mau ambil berapa"* lalu terdakwa menjawab *"saya mau beli 100,000"* lalu Sdr IQBAL membalas *"boleh"*, lalu terdakwa mengatakan *"saya tunggu di pondok yang ada dibelakang rumah saya"* kemudian sambungan telpon pun terputus. Lalu pada pukul 19.00 WIB Sdr IQBAL (DPO) tiba di pondok belakang rumah terdakwa diantar oleh orang yang tidak terdakwa kenal lalu langsung masuk kedalam pondok sedangkan terdakwa telah duluan berada di dalam pondok dan Sdr IQBAL

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) langsung duduk di depan terdakwa dan selanjutnya Sdr IQBAL (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Merk galan 999 dari saku kantung celana miliknya lalu kotak rokok tersebut dibuka dan langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam kotak rokok tersebut, kemudian diberikan kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr IQBAL (DPO) lalu Sdr IQBAL (DPO) menutup Kembali kotak rokok tersebut dan mengantungi kembali kotak rokok tersebut kedalam saku kantung sebelah kanannya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.05 wib terdakwa langsung mengambil alat hisap sabu (Bong) yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya yang terdakwa ambil dari saku kantung celana terdakwa sebelah kanan lalu terdakwa memotong ujung plastik bening dengan mengunkan silet, lalu terdakwa mengambil sabu dengan menggunakan pipet kecil yang telah dimodif dan setelah itu sabu tersebut terdakwa taruh kedalam kaca pirek lalu terdakwa melayukan dengan menggunakan kerok api yang mana apinya terdakwa gunakan kecil dan setelah selesai terdakwa layukan lalu terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 WIB tiba-tiba datang beberapa personil sat resnarkoba melakukan pengrebekan yang mana pada saat itu terdakwa melihat Sdr IQBAL (DPO) melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk galan 999 yang dikeluarkan dari saku kantung celana sebelah kanannya yang jaraknya \pm 5 (lima) meter dari pondok sedangkan terdakwa tidak dapat melarikan diri sehingga dilakukan penangkalan terhadap diri terdakwa dikarenakan petugas menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditangan sebelah kanan terdakwa, kemudian beberapa petugas mencari barang yang dibuang oleh Sdr IQBAL (DPO) lalu tidak lama kemudian petugas menemukan diatas tanah 1 (satu) buah kotak rokok merk galan 999 yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang jaraknya \pm 5 (lima) meter dari pondok lalu petugas menemukan 1 (satu) unit Hp android Merk Tecno warna Tosca milk terdakwa di lantai pondok, dan selanjutnya terdakwa serta semua barang bukti dibawa dan diamankan petugas ke Polres Bireuen untuk Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menggunakan Narkoba Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero) Cabang Bireuen

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 126/SP.60060/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireun ANDI NUR KAMAL, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 126/SP.60060/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireun ANDI NUR KAMAL, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat brutto 4,02 (empat koma nol dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 6951/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram, dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah benar milik terdakwa HASRUN NAZAR Bin ABDULLAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 6954/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. barang bukti yang dibawa berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,02 (empat koma nol dua) gram

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 3,56 (tiga koma lima enam) gram,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah benar milik IQBAL (DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HASRUN NAZAR Bin ABDULLAH pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah pondok yang ada dibelakang rumah terdakwa di Desa Jaromah Baroh Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi NURHADI AL AKBAR, S.H. dan saksi RIZKY MULYANDA serta rekan-rekan Tim Opsnal Satresnarkoba polres Bireuen lainnya memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Narkotika jenis sabu yang terjadi di Desa Jaromah Baroh Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen yang dilakukan oleh seseorang yang bernama IQBAL (DPO) yang merupakan target operasi (TO). Selanjutnya saksi NURHADI AL AKBAR, S.H. dan saksi RIZKY MULYANDA melakukan penyelidikan dan pulbaket terkait informasi tersebut dan mengarah ke sebuah Pondok dibelakang rumah yang berada di Desa Jaromah Baroh Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen. Lalu pada pukul 19.30 WIB Tim Sat Resnarkoba langsung bergerak kelokasi. Kemudian setelah memastikan di sebuah pondok dibelakang rumah tersebut ada sdra IQBAL (DPO) sedang duduk bersama terdakwa HASRUN NAZAR Bin ABDULLAH didalam pondok tersebut maka saksi NURHADI AL AKBAR, S.H. dan saksi RIZKY MULYANDA melakukan penangkapan, ketika ingin melakukan penangkapan, sdra IQBAL (DPO) yang berada di sebuah pondok tersebut menyadari kehadiran petugas kepolisian dan melarikan diri dan pada saat itu saksi NURHADI AL AKBAR, S.H. dan saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir



RIZKY MULYANDA sempat melihat Sdr IQBAL (DPO) ada membuang 1 (satu) buah yang berbentuk kotak yang jaraknya \pm 5 (lima) meter dari pondok sambil berlari, lalu petugas terbagi dua, 1 (satu) tim mengejar sdr IQBAL (DPO) dan 1 (satu) tim lagi masuk ke dalam pondok. Ketika berada didalam pondok yang mana terdakwa HASRUN NAZAR Bin ABDULLAH tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan saksi NURHADI AL AKBAR menemukan 1 (Satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening pada diri terdakwa HASRUN NAZAR Bin ABDULLAH yang dipegang ditangan sebelah kirinya sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) lengkap dengan kaca pirek bersama 1 (satu) unit Hp android Merk Tecno warna Tosca ditemukan oleh petugas dilantai pondok depan terdakwa HASRUN NAZAR Bin ABDULLAH, lalu saksi RIZKY MULYANDA, S.H. menemukan diatas tanah 1 (satu) buah kotak rokok merk galan 999 yang didalam nya berisikan 6 (Enam) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening yang jaraknya \pm 5 (lima) meter dari pondok. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap tesangka HASRUN NAZAR Bin ABDULLAH dan menurut pengakuan terdakwa HASRUN NAZAR Bin ABDULLAH bahwa terdakwa HASRUN NAZAR Bin ABDULLAH memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr IQBAL (DPO) dan hendak digunakan atau dikonsumsi sendiri. Selanjutnya terdakwa HASRUN NAZAR Bin ABDULLAH dan semua barang bukti yang ditemukan dan disita diamankan ke polres Bireuen untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menggunakan Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 126/SP.60060/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireun ANDI NUR KAMAL, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 126/SP.60060/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireun ANDI NUR KAMAL, NIK P.86526, dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat brutto 4,02 (empat koma nol dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 6951/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram, dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah benar milik terdakwa HASRUN NAZAR Bin ABDULLAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 6954/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. barang bukti yang dibawa berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,02 (empat koma nol dua) gram

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 3,56 (tiga koma lima enam) gram, dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah benar milik IQBAL (DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HASRUN NAZAR Bin ABDULLAH pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 19.05 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah pondok yang ada dibelakang rumah terdakwa di Desa Jaromah Baroh Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr IQBAL (DPO) *"dimana BAL apa ada sabu sama kamu"* lalu Sdr IQBAL (DPO) mengatakan *"Ada sabu sama saya, mau ambil berapa"* lalu terdakwa menjawab *"saya mau beli 100,000"* lalu Sdr IQBAL membalas *"boleh"*, lalu terdakwa mengatakan *"saya tunggu di pondok yang ada dibelakang rumah saya"* kemudian sambungan telpon pun terputus. Lalu pada pukul 19.00 WIB Sdr IQBAL (DPO) tiba di pondok belakang rumah terdakwa diantar oleh orang yang tidak terdakwa kenal lalu langsung masuk kedalam pondok sedangkan terdakwa telah duluan berada di dalam pondok dan Sdr IQBAL (DPO) langsung duduk di depan terdakwa dan selanjutnya Sdr IQBAL (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Merk galan 999 dari saku kantung celana miliknya lalu kotak rokok tersebut dibuka dan langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok tersebut, kemudian diberikan kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr IQBAL (DPO) lalu Sdr IQBAL (DPO) menutup Kembali kotak rokok tersebut dan mengantungi kembali kotak rokok tersebut kedalam saku kantung sebelah kanannya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.05 wib terdakwa langsung mengambil alat hisap sabu (Bong) yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya yang terdakwa ambil dari saku kantung celana terdakwa sebelah kanan lalu terdakwa memotong ujung plastik bening dengan mengunakan silet, lalu terdakwa mengambil sabu dengan menggunakan pipet kecil yang telah dimodif dan setelah itu sabu tersebut terdakwa taruh kedalam kaca pirek lalu terdakwa melayukan dengan menggunakan kerok api yang mana apinya terdakwa gunakan kecil dan setelah selesai terdakwa layukan lalu terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 WIB tiba-tiba datang beberapa personil sat resnarkoba melakukan pengrebeakan yang mana pada saat itu terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Sdr IQBAL (DPO) melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk galan 999 yang dikeluarkan dari saku kantung celana sebelah kanannya yang jaraknya \pm 5 (lima) meter dari pondok sedangkan terdakwa tidak dapat melarikan diri sehingga dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dikarenakan petugas menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditangan sebelah kanan terdakwa, kemudian beberapa petugas mencari barang yang dibuang oleh Sdr IQBAL (DPO) lalu tidak lama kemudian petugas menemukan diatas tanah 1 (satu) buah kotak rokok merk galan 999 yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang jaraknya \pm 5 (lima) meter dari pondok lalu petugas menemukan 1 (satu) unit Hp android Merk Tecno warna Tosca milk terdakwa di lantai pondok, dan selanjutnya terdakwa serta semua barang bukti dibawa dan diamankan petugas ke Polres Bireuen untuk Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menggunakan Narkoba Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istitusi berwenang lainnya.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 126/SP.60060/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen ANDI NUR KAMAL, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 126/SP.60060/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen ANDI NUR KAMAL, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat brutto 4,02 (empat koma nol dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 6951/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram, dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah benar milik terdakwa HASRUN NAZAR Bin ABDULLAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 6954/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOOL, S.Si.,M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. barang bukti yang dibawa berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat bruto 4,02 (empat koma nol dua) gram

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 3,56 (tiga koma lima enam) gram, dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah benar milik IQBAL (DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurhadi Al Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mulanya tidak kenal dengan Terdakwa, hanya kenal saat penangkapan;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Rizky Mulyanda bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin, 16 Oktober 2023 pukul 19.30 WIB di sebuah pondok yang terletak di belakang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang bertempat di Desa Jarommah Baroh, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa saat penangkapan, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit HP Android merk Tecno warna Tosca, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan 999 yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika golongan I di Desa Jarommah Baroh, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya, kecuali 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan 999 yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening adalah milik Sdr. Iqbal (DPO);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I tersebut dari Sdr. Iqbal (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana sebelumnya pada Senin, 16 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Iqbal (DPO) untuk meminta narkotika golongan I jenis sabu dan berjanji akan bertemu di pondok di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Iqbal (DPO) bertemu di dalam pondokan tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iqbal (DPO) dan Sdr. Iqbal (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa untuk kemudian dihisap dengan menggunakan bong yang sudah dirakit oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Saksi bersama rekan Satresnarkoba Polres Bireuen menangkap Terdakwa bersama Sdr. Iqbal (DPO) di dalam pondok tersebut, kemudian saat akan ditangkap Sdr. Iqbal (DPO) melarikan diri sambil membuang sebuah kotak rokok merk Galan 999 ke arah luar pondok;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Rizky Mulyanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mulanya tidak kenal dengan Terdakwa, hanya kenal saat penangkapan;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Nurhadi Al Akbar bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin, 16 Oktober 2023 pukul 19.30 WIB di sebuah pondok yang terletak di belakang rumah yang bertempat di Desa Jarommah Baroh, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat penangkapan, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit HP Android merk Tecno warna Tosca, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan 999 yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam dalam plastik bening;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika golongan I di Desa Jarommah Baroh, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya, kecuali 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan 999 yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam dalam plastik bening adalah milik Sdr. Iqbal (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I tersebut dari Sdr. Iqbal (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana sebelumnya pada Senin, 16 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Iqbal (DPO) untuk meminta narkotika golongan I jenis sabu dan berjanji akan bertemu di pondok di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Iqbal (DPO) bertemu di dalam pondokan tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iqbal (DPO) dan Sdr. Iqbal (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa untuk kemudian dihisap dengan menggunakan bong yang sudah dirakit oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Saksi bersama rekan Satresnarkoba Polres Bireuen menangkap Terdakwa bersama Sdr. Iqbal (DPO) di dalam pondok tersebut, kemudian saat

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir



akan ditangkap Sdr. Iqbal (DPO) melarikan diri sambil membuang sebuah kotak rokok merk Galan 999 ke arah luar pondok;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen dengan Nomor Lab: 2310003429 tanggal 18 Oktober 2023, disimpulkan bahwa didapatkan positif amphetamin yang terdaftar dalam golongan I Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine milik Terdakwa Hasrun Nazar Bin Abdullah;
2. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 126/SP.60060/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen Andi Nur Kamal, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis golongan I yang dikemas plastik bening dengan berat bruto 4,02 (empat koma nol dua) gram;
3. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 125/SP.60060/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen Andi Nur Kamal, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis golongan I yang dikemas plastik bening dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab: 6951/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.SI, M.Farm, Apt. dan Yudiatnis, S.T., yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram, dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah milik Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab: 6954/NNF/2024 tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt. dan Yudiatis, S.T., yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,02 (empat koma nol dua) gram

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 3,56 (tiga koma lima enam) gram, dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah benar milik IQBAL (DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, 16 Oktober 2023 pukul 19.30 WIB di sebuah pondok di belakang rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Jarommah Baroh, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit HP Android merk Tecno warna Tosca, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak rokok merk Galan 999 yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam dalam plastik bening;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, kecuali 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan 999 yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam dalam plastik bening adalah milik Sdr. Iqbal (DPO);
- Bahwa mulanya pada Senin, 16 Oktober 2023 pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Iqbal (DPO) dan menanyakan ketersediaan narkotika golongan I jenis sabu dan Sdr. Iqbal (DPO) menjawab ada barang tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berjanji untuk bertemu di pondok yang ada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB, Sdr. Iqbal (DPO) tiba di pondok belakang rumah Terdakwa, lalu langsung masuk ke dalam pondok sedangkan Terdakwa telah berada di dalam pondok tersebut, lalu Sdr. Iqbal (DPO) duduk di depan Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan 999 dari kantung celana miliknya, lalu Sdr. Iqbal (DPO) membuka kotak rokok tersebut dan mengambil 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dari dalam kotak rokok tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iqbal (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil alat hisap sabu yang telah dipersiapkan sebelumnya dari kantung celana Terdakwa, lalu Terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.30 WIB tiba-tiba datang petugas kepolisian datang ke pondok tersebut melakukan penggerebekan yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Iqbal (DPO) melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan 999 ke arah luar pondok, sedangkan Terdakwa tidak dapat melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram kemudian barang bukti dibawa ke laboratorium forensik dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan 999 yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat 4,02 (empat koma nol dua) gram kemudian barang bukti dibawa ke laboratorium forensik dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat 3,56 (tiga koma lima enam) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek;
- 1 (satu) unit Hp android merk Tecno warna tosca dengan nomor IMEI: 357147480605847;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pejabat yang berwenang, serta diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, 16 Oktober 2023 pukul 19.30 WIB di sebuah pondok di belakang rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Jarommah Baroh, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba golongan I yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit HP Android merk Tecno warna Tosca, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan 999 yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam dalam plastik bening;
- Bahwa mulanya pada Senin, 16 Oktober 2023 pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Iqbal (DPO) dan menanyakan ketersediaan narkoba golongan I jenis sabu dan Sdr. Iqbal (DPO) menjawab ada barang tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berjanji untuk bertemu di pondok yang ada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB, Sdr. Iqbal (DPO) tiba di pondok belakang rumah Terdakwa, lalu langsung masuk ke dalam pondok sedangkan Terdakwa telah berada di dalam pondok tersebut, lalu Sdr. Iqbal (DPO) duduk di depan Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan 999 dari kantung celana miliknya, lalu Sdr. Iqbal (DPO) membuka kotak rokok

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dari dalam kotak rokok tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iqbal (DPO);

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil alat hisap sabu yang telah dipersiapkan sebelumnya dari kantung celana Terdakwa, lalu Terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap;

- Bahwa kemudian pada pukul 19.30 WIB tiba-tiba datang petugas kepolisian datang ke pondok tersebut melakukan penggerebekan yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Iqbal (DPO) melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan 999 ke arah luar pondok, sedangkan Terdakwa tidak dapat melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkoba Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen dengan Nomor Lab: 2310003429 tanggal 18 Oktober 2023, disimpulkan bahwa didapatkan positif amfetamin yang terdaftar dalam golongan I Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang merupakan narkoba pada urine milik Terdakwa Hasrun Nazar Bin Abdullah;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 126/SP.60060/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen Andi Nur Kamal, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis golongan I yang dikemas plastik bening dengan berat bruto 4,02 (empat koma nol dua) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 125/SP.60060/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen Andi Nur Kamal, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis golongan I yang dikemas plastik bening dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab: 6951/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt. dan Yudiatris, S.T., yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram, dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah milik Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab: 6954/NNF/2024 tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt. dan Yudiatris, S.T., yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat bruto 4,02 (empat koma nol dua) gram

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 3,56 (tiga koma lima enam) gram, dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah benar milik IQBAL (DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap Penyalahguna**”;
2. Unsur “**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap penyalahguna”;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penyalahguna dapat diartikan pula sebagai subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Hasrun Nazar Bin Abdullah yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini apabila dikaitkan dengan unsur pertama yaitu unsur penyalahguna, didapati pengertian menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan pengertian tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak atau kewenangan yang diberikan kepadanya untuk melakukan hal tersebut oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika** yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Narkotika Golongan I** ialah Narkotika

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam angka 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, 16 Oktober 2023 pukul 19.30 WIB di sebuah pondok di belakang rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Jarommah Baroh, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit HP Android merk Tecno warna Tosca, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan 999 yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam dalam plastik bening;

Menimbang, bahwa mulanya pada Senin, 16 Oktober 2023 pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Iqbal (DPO) dan menanyakan ketersediaan narkotika golongan I jenis sabu dan Sdr. Iqbal (DPO) menjawab ada barang tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berjanji untuk bertemu di pondok yang ada di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB, Sdr. Iqbal (DPO) tiba di pondok belakang rumah Terdakwa, lalu langsung masuk ke dalam pondok sedangkan Terdakwa telah berada di dalam pondok tersebut, lalu Sdr. Iqbal (DPO) duduk di depan Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan 999 dari kantung celana miliknya, lalu Sdr. Iqbal (DPO) membuka kotak rokok tersebut dan mengambil 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dari dalam kotak rokok tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iqbal (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil alat hisap sabu yang telah dipersiapkan sebelumnya dari kantung celana Terdakwa, lalu Terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 19.30 WIB tiba-tiba datang petugas kepolisian datang ke pondok tersebut melakukan penggerebekan yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Iqbal (DPO) melarikan diri sambil membuang 1

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak rokok merk Galan 999 ke arah luar pondok, sedangkan Terdakwa tidak dapat melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen dengan Nomor Lab: 2310003429 tanggal 18 Oktober 2023, disimpulkan bahwa didapatkan positif amphetamin yang terdaftar dalam golongan I Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine milik Terdakwa Hasrun Nazar Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 126/SP.60060/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen Andi Nur Kamal, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis golongan I yang dikemas plastik bening dengan berat bruto 4,02 (empat koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 125/SP.60060/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen Andi Nur Kamal, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis golongan I yang dikemas plastik bening dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab: 6951/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt. dan Yudiantis, S.T., yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram, dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah milik Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab: 6954/NNF/2024 tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt. dan Yudiatnis, S.T., yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,02 (empat koma nol dua) gram

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 3,56 (tiga koma lima enam) gram, dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah benar milik IQBAL (DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa yang sudah menghisap/mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa ditemukan positif *amphetamine*, dapat terlihat sikap batin atau *mens rea* Terdakwa terhadap narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dalam mengonsumsinya Terdakwa tidak mengantongi izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram kemudian barang bukti dibawa ke laboratorium forensik dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan 999 yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat 4,02 (empat koma nol dua) gram kemudian barang bukti dibawa ke laboratorium forensik dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat 3,56 (tiga koma lima enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek dan 1 (satu) unit Hp android merk Tecno warna tosca dengan nomor IMEI: 357147480605847 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan berkaitan dengan perkara ini, khusus untuk barang bukti narkoba golongan I yang sangat berbahaya apabila beredar luas di masyarakat tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasrun Nazar Bin Abdullah tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram kemudian barang bukti dibawa ke laboratorium forensik dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Galan 999 yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat 4,02 (empat koma nol dua) gram kemudian barang bukti dibawa ke laboratorium forensik dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat 3,56 (tiga koma lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek;
 - 1 (satu) unit Hp android merk Tecno warna toska dengan nomor IMEI: 357147480605847;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Fuady Primaharsa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H. dan Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Romi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhaimin Al Hafiz, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera pengganti,

H. Romi, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)